

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tindakan Notaris IPC berimplikasi terhadap status PT. MA yang seharusnya sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu berstatus menjadi Perseroan Terbatas dalam bentuk Penanaman Modal Asing, namun berakibat berstatus menjadi Perseroan Terbatas dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada sisi lain, syarat pengajuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia, pada perkara *aquo* hal ini diajukan juga oleh Warga Negara Indonesia yang mendapat kuasa dari Warga Negara Asing, berarti dalam hal ini, dapat diinterpretasikan bahwa pengajuan Perseroan Terbatas dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang diajukan oleh MA, hanya diajukan oleh 1 (satu) orang. Dengan demikian, tidak memenuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris IPC tidak menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas karena seharusnya PT. MA tersebut dibentuk dalam bentuk Penanaman Modal Asing, tetapi dibentuk dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal.

2. Kedudukan Hukum Notaris IPC pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 485/Pdt.G/2015/PN.Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 115/Pdt/2016/PT.Dps, Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1068/K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 181/PK/Pdt/2019 sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan analisis, Notaris IPC terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yakni tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan

aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta, yakni meliputi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal. Oleh karenanya, Notaris IPC yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya diposisikan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat.

B. Saran

Pada penelitian tesis ini, penulis memberikan saran :

1. Notaris apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat diposisikan sebagai Tergugat.
2. Notaris harus lebih paham mengenai pendirian Perseroan Terbatas baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing, terlebih saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

